

**ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PORNOGRAFI DISERTAI
PENGANCAMAN DAN PEMERASAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
(Studi Putusan Perkara Nomor:128/pid.sus/2020/PN Kbu)**

¹Eka Febri Pamungkas, ²Didiek R. Mawardi, ³Ibrahim Fikma Edrisy
[¹pamungkasekafabri@gmail.com](mailto:pamungkasekafabri@gmail.com)

Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Abstrak: Pemerasan berawal dari hubungan gelap atau perselingkuhan antara keduanya sehingga keduanya sampai melakukan perbuatan yang tidak lazim akan tetapi sengaja di ambil gambar dengan camera oleh tersangka. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan pornografi disertai pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik dan Bagaimana penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan pornografi disertai pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan masalah yang dilakukan dengan penelitian lapangan untuk mendapatkan informasi dan data-data dengan mewawancarai narasumber yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Faktor penyebab terjadinya kejahatan pornografi disertai pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik antara lain disebabkan karena adanya faktor lemahnya keimanan, faktor moralitas yang telah menurun, faktor ekonomi, faktor rendahnya pendidikan, faktor kejiwaan, dan selanjutnya ada faktor kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dan faktor ketidaktahuan Pelaku dan Penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan pornografi disertai pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik yang dilakukan oleh terdakwa Kadek Agus Bin Putu Suwik dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 11 (sebelas) bulan dan denda sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Saran penulis ialah Hakim harus cepat dalam memutuskan perkara ini, mereka berharap harus tuntas dalam menegakan keadilan, karena kejahatan Pornografi ini bukan lagi tentang kejahatan seksual dan peradilan harus menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga terciptanya prinsip yang mengarah ke asas efektif dan efisien dan Kepada masyarakat diharapkan dapat memahami dan mengerti akan pentingnya pendidikan hukum untuk memperkuat iman masyarakat agar mentaati hukum dari Kejahatan Pornografi, sehingga nantinya tidak akan berani melakukan bentuk ujaran kebencian apapun.

Kata Kunci: Kriminologis, Kejahatan Ponografi, Pengancaman Pemerasan dan ITE

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi ini perubahan telah terjadi diberbagai bidang kehidupan,

termasuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memegang peranan penting dalam pembangunan dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang dapat menciptakan kesejahteraan

¹Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kotabumi

^{2,3}Dosen Universitas Muhammadiyah Kotabumi

masyarakat. Perkembangan teknologi dan informasi pada abad ke-21 berkembang pesat seperti komputer yang pada awalnya merupakan mesin penghitung yang cepat dapat menerima informasi input digital.

Globalisasi tidak terelakkan lagi, pada saat revolusi transportasi dan elektronik mulai memperluas mempercepat perdagangan antar bangsa. Disamping pertambahan dan kecepatan lalu lintas barang dan jasa, berkembang pula secara cepat globalisasi gagasan modern seperti negara, konstitusi, nasionalisme, kapitalisme, demokrasi, sekularisme, juga industri dan perusahaan media massa.

Semakin majunya peradaban manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) khususnya teknologi komunikasi dan informasi telah memberikan media baru berupa internet. Internet memberikan kemudahan dalam menyebarkan dan memperoleh berbagai informasi yang disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh. Komputerisasi, internet dan alat telekomunikasi seluler (*handphone*) menjadi trend baru yang merubah pola kerja dan bahkan gaya hidup masyarakat.

Kemajuan teknologi informasi dan media elektronik diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia yang akhirnya akan bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan umat manusia. (Didik M. Arif & Elisatris Gultom,

2009:1) Namun perkembangan tersebut juga diikuti dengan dampak negatif yang mengancam dan membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi umat manusia di dunia.

Keberadaan dan pemanfaatan internet saat ini seperti pedang bermata dua. Selain memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, ternyata dapat menjadi sarana untuk melakukan perbuatan melawan hukum, termasuk tindak pidana (kejahatan). Bentuk-bentuk kejahatan tersebut dapat berupa spionase informasi, pencurian data, pemalsuan kartu kredit (*credit card*), penyebaran virus komputer pornografi orang dewasa dan anak, penyebaran *e-mail* bermasalah hingga kampanye anti suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), terorisme dan ekstremisme melalui internet.

Teknologi bisa dikatakan sebagai faktor kriminogen, yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya kejahatan. Berbicara tentang pertanggung jawaban, seseorang yang telah melakukan kejahatan wajib menerima hukuman untuk mengembalikan keseimbangan kehidupan masyarakat yang baik.

Pelaksanaan hukuman itu sebagai tujuan hukum pidana untuk memenuhi rasa adil yang dikehendaki oleh masyarakat,

serta memberi efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Jadi, setiap orang yang telah melakukan kejahatan wajib dihukum sesuai dengan sanksi dalam perundang-undangan.

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman suatu tindakan oleh pelaku yang disertai kekerasan dan ancaman terhadap seseorang dengan maksud agar seseorang yang menguasai barang dengan mudah untuk menyerahkan sesuatu barang yang dikuasai dibawah kekerasan dan ancaman, seseorang menyerahkan barang tidak ada jalan lain kecuali untuk menyerahkan sesuatu barang kepada pelaku kekerasan dan dengan disertai ancaman.

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik telah diatur oleh pemerintah dimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (4) *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat data dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

Banyaknya masyarakat yang telah menggunakan media elektronik dan media sosial yang memudahkan untuk

berkomunikasi memicu banyaknya kejahatan pemerasan dan pengancaman yang saat ini sedang marak, di antaranya terdapat kasus di Lampung Utara yang dilakukan oleh Kadek Agus Bin Putu Suwike 21 Tahun warga Desa Tangguk Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara. Pada hari kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 22.00 WIB, telah datang seorang laki-laki yang melaporkan kejadian peristiwa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dengan kronologis: Pada hari sabtu 11 Januari 2020 pelaku dengan menggunakan nomor HP 082178936969 menghubungi korban melalui pesan whatsapp nomor korban 085367454325 mengancam korban apabila istri kamu mau pulang, segera kirim uang. Kemudian pelaku mengirimkan foto dan video istri korban yang bernama Aminah yang sedang tidak menggunakan pakaian (Bugil), dan mengancam akan menyebarkan foto dan video tersebut apabila tidak mengirimkan uang kepada pelaku. Saat itu pelaku meminta uang sebesar RP. 1.500.000,-.

Pemerasan berawal dari hubungan gelap atau perselingkuhan antara keduanya sehingga keduanya sampai melakukan perbuatan yang tidak lazim akan tetapi

sengaja di ambil gambar dengan camera oleh tersangka. Lalu tersangka menyimpan foto perbuatan seronok tersebut, dengan bermodalkan foto-foto yang tersimpan tersangka coba melakukan pemerasan dengan meminta uang. Tersangka menjelaskan bahwa mengirimkan foto dan video yang bermuatan asusila pada saat tersangka sedang bersama Aminah di hotel intan Baradatu Wayakanan. saat itu tersangka mengirimkan foto dan video tersebut kepada suami Aminah yang bernama Choirul Tamimi.

Kemajuan dari informasi yang dapat diakses secara cepat dan efektif melalui telepon rumah, telepon genggam, televisi, komputer, jaringan internet dan berbagai media elektronik, telah menggeser cara manusia bekerja, belajar, mengelola perusahaan, menjalankan pemerintahan, berbelanja ataupun melakukan kegiatan perdagangan. Dengan demikian teknologi bisa dikatakan juga merupakan faktor kriminogen yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan orang untuk melakukan kejahatan, seperti kejahatan dalam hal ini pengancaman dengan *Short Messageservice* (SMS) ataupun Media Internet.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kriminologis Kejahatan Pornografi Disertai**

Pengancaman dan Pemerasan Melalui Media Elektronik (Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/Pn Kbu)”.

II. METODE

2.1. Pendekatan Kajian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan masalah yang dilakukan dengan penelitian lapangan untuk mendapatkan informasi dan data-data dengan mewawancarai narasumber yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.

2.2. Jenis dan Sumber Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer adalah data utama yang diperoleh secara lapangan dari hasil penelitian dilapangan (*field research*) secara langsung pada obyek penelitian yang dilakukan Polres Lampung Utara dengan cara wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian ini yang berlangsung secara

lisan. Wawancara yang dipilih adalah wawancara terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan wawancara secara langsung dengan responden.

2. Data Sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas.(Zainuddin Ali, 2009: 30). Bahan hukum primer ini pada dasarnya berkaitan dengan bahan-bahan pokok penelitian yang sifatnya mengikat dan biasanya berbentuk himpunan peraturan perundang-undangan seperti :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928 tentang Pornografi);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor

5952) tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain berbagai literatur yang relevan, teori-teori dan pendapat para ahli hukum, jurnal dan laporan.

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu berupa kamus, ensiklopedia, dan artikel pada majalah, surat kabar atau internet.

2.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

2.3.1. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Studi pustaka, dilakukan dengan jalan mempelajari, menelaah dan mengutip data dari berbagai buku literatur dan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. *Studi lapangan, dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Observasi*

dimaksud adalah pengamatan dan pencatatan data yang diperlukan dilokasi penelitian. Sedangkan wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan atau informasi secara langsung dari nara sumber. Adapun nara sumber di dalam penelitian ini ialah Sheilla Korita, S.H Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi dan Ade Mutiawati, S.H Panitra Pengadilan Negeri Kotabumi.

2.3.2. Prosedur Pengolahan Data

Dari keseluruhan data yang telah terkumpul kemudian diperiksa kembali dengan maksud untuk mengetahui kelengkapan data-data yang diperlukan sudah lengkap dan jelas, kemudian dilakukan pengolahan dengan cara menyusun data tersebut kedalam bentuk kalimat yang sistematis, terperinci kemudian diklasifikasikan dan disesuaikan dengan pokok bahasan dalam rangka penyempurnaan data sehingga memudahkan dalam penganalisa data.

2.4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan yaitu menggunakan metode *deskriptif kualitatif*, ialah menggambarkan atau menceritakan

secara tertulis objek penelitian, antara lain suatu gejala, peristiwa kejadian yang terjadi secara formal, sistematis dan akurat. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dari individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini, tidak boleh mengisolasi individu atau institusi ke dalam variable atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil

3.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kasus Putusan Perkara No.128/Pid.Sus/2020/PN.Kotabumi Lampung Utara. Penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim dengan melihat acara Pengadilan Negeri Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut:

1. Identitas Terdakwa

Nama lengkap : Kadek Agus Bin PutuSuwike;
Tempat lahir : Tulang Bawang;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/ 7 Juli 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pampang Tangguk Jaya Kec.

Sungkai Tengah Kab.
Lampung Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Pada tanggal 03 Januari 2020, terdakwa berkenalan dengan korban bernama Aminah melalui *Face Book* dan setelah berkenalan terdakwa bertukar nomor telepon (HP) dengan Aminah yang merupakan istri dari Choirul Tamimi yang saat itu bekerja di Bangka sebagai Asisten Rumah Tangga sementara terdakwa berada di Lampung. Setelah dekat dan berpacaran terdakwa dan Aminah sering berkomunikasi melalui *Video Call WhatsApp* dan saat *video Call WhatsApp* terdakwa menyuruh Aminah untuk membuka baju sehingga terlihat dengan jelas tubuh Aminah yang telanjang dan disaat *Video Call* tersebut tanpa seizin dari Aminah terdakwa langsung *Screen Shoot video* sehingga sehingga tampak foto-foto Aminah yang tidak berbusana / berpakaian (telanjang).

Kemudian oleh terdakwa gambar-gambar / foto *screen Shoot* saksi Aminah yang tidak menggunakan baju tersebut terdakwa simpan dalam handphone (HP) terdakwa lalu pada tanggal 07 Januari 2020 terdakwa kirimkan foto-foto tersebut ke Aminah dengan tujuan agar Aminah pulang dari Bangka dan menemui terdakwa di

Lampung dan apabila terdakwa tidak mau maka foto-foto. Aminah yang tidak berbusana tersebut akan terdakwa sebar luaskan dan saat itu terdakwa juga meminta kepada Aminah untuk mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 09 Januari 2020, Aminah yang takut foto-fotonya tersebar di sosial media langsung pulang ke Lampung menemui terdakwa yang berada di Bandar Jaya dan sesampainya di Bandar Jaya pada tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mengajak Aminah untuk pergi ke Baradatu dan apabila saksi Aminah menolak maka foto Aminah Binti Timin akan disebarikan kepada orang lain, setelah sampai di Baradatu Kab. Way Kanan terdakwa membawa saksi Aminah Binti Timin ke Hotel Intan dan menginap selama 6 (enam) hari, ketika berada di Hotel Intan terdakwa memaksa serta mengancam Aminah Binti Timinagar menuruti keinginannya untuk berhubungan badan selayaknya suami istri dan saat itu terdakwa memvideokan hubungan intim antara terdakwa dan Aminah Binti Timin tersebut dan menyimpannya di dalam HP terdakwa.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 09.07 Wib terdakwa meminjam HP milik Aminah dengan nomor 0852 6747 9185 untuk mengirimkan Video hubungan intim antara

terdakwa dan saksi Aminah dengan durasi 16 detik kepada saksi Choirul Tamimi Bin Muthohar yang merupakan suami dari saksi Aminah dimana video tersebut memperlihatkan saksi Aminah sedang goyang naik turun. Terdakwa meminta saksi Choirul Tamimi untuk mengirimkan uang jika tidak maka terdakwa akan menyebarkan video asusila saksi Aminah dan terdakwa dan saat itu terdakwa meminta uang sebesar Rp.1.500.000,- dan karena takut maka saksi video tersebut tersebar luar maka saksi Choirul Tamimi Bin Muthohar mengirimkan uang tersebut sebesar Rp.1.500.000,-

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Choirul Tamimi Bin Muthohar mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 45 ayat (4) Jo pasal 27 ayat (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3.1.2. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pornografi Disertai Pengancaman Dan Pemasaran Melalui Media Elektronik

Kejahatan pornografi di Negara Republik Indonesia tentunya sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut

masyarakat Indonesia. Tindak pidana pornografi merupakan suatu tindak pidana yang sering menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Media pornografi semakin mudah untuk diakses melalui media elektronik dan cetak. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral.

Masyarakat secara umum menilai pornografi sebagai bentuk penyimpangan/kejahatan, karena bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup di masyarakat. Perkataan, tulisan, gambar dan perilaku serta produk atau media-media yang bermuatan pornografi dipandang bertentangan dengan nilai moral dan rasa kesusilaan masyarakat. Sifat pornografi yang hanya menampilkan sensualitas, seks dan eksploitasi tubuh manusia ini dinilai masih sangat tabu oleh masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai moral dan agama.

Hasil Wawancara Penulis Dengan Ade Mutiawati, SH Selaku Panitra Pengganti Pengadilan Negeri Kotabumi Pada Tanggal 24 Juni 2021 Pukul 10.30 Wib, menjelaskan bahwa Pornografi dalam Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh

atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Tindak pidana yaitu suatu perbuatan asusila dalam hal yang berhubungan dengan seksual, atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh yang berupa gambar sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Saat ini kejahatan pornografi sudah semakin mengkhawatirkan disebabkan pornografi digunakan untuk melakukan kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik. Pelakunya dapat dilihat dari berbagai latar belakang status sosial ekonomi maupun secara geografi, yaitu bukan hanya dari kota besar, namun dari berbagai kota-kota kecil daerah di Indonesia. Kejahatan pronografi pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik kebanyakan merupakan orang terdekat korban.

Pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik pada prinsipnya

sama dengan pemerasan dan pengancaman secara konvensional yang membedakan hanya sarana yang digunakan yaitu melalui media internet sehingga video dan foto pribadi termasuk ke dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Ancaman mengunggah video pribadi termasuk foto pribadi ke publik merupakan modus baru dalam pemerasan di era digital saat ini.

Berikut contoh kasus kejahatan pornografi yang disertai pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik yang dimana korban memberikan keterangan bahwa awal mulanya korban dan tersangka berkenalan melalui media sosial Facebook pada tanggal 03 Januari 2020, selanjutnya korban dan tersangka bertukar nomor whatsapp kemudian berhubungan dengan cara chatting dan video call, saat sedang video call tersangka meminta korban untuk membuka pakaian, keadaan tersebut digunakan tersangka untuk mengambil gambar dengan cara Screenshoot sehingga foto-foto korban dalam keadaan telanjang disave oleh tersangka.

Setelah itu tersangka mengirimkan foto-foto yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut kepada korban dan meminta agar korban dapat menemui tersangka di Bandar Jaya Lampung Tengah apabila korban menolak maka tersangka menyebarluaskan foto-foto

tersebut dan tersangka meminta ke pada korban untuk mentransfer uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Setelah korban bertemu tersangka membawa korban ke Hotel Baradayu Waykanan dan menginap selama enam hari. Di hotel tersebut tersangka mengajak untuk melakukan hubungan badan dan tersangka mengambil video beserta foto-foto saat korban sedang tertidur atau sedang melakukan hubungan badan. Foto dan video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut dikirimkan oleh tersangka kepada suami korban disertai pemerasan dan pengancaman.

Menurut Ade Mutiawati, SH Selaku Panitra Pengganti Pengadilan Negeri Kotabumi Pada Tanggal 24 Juni 2021 Pukul 10.30 Wib, menjelaskan faktor terjadinya kejahatan pornografi disertai pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik antara lain disebabkan beberapa faktor antara lain:

a. Faktor Lemahnya Keimanan

Lemahnya keimanan seseorang memegang peranan penting dalam mempengaruhi pelaku untuk melakukan kejahatan pornografi. Apabila seseorang memiliki iman yang baik maka berpengaruh pada tidak dilakukannya tindak pidana pornografi. Karena pada dasarnya kejahatan pornografi yang disertai pemerasan dan pengancaman

sendiri identik dengan norma kesusilaan dan norma yang buruk.

b. Faktor Moralitas Yang Telah Menurun

Pengaruh budaya barat memberikan dampak negatif berupa moralitas yang menurun. Menganggap kejahatan pornografi sebagai kejahatan yang sangat dilarang oleh agama menjadi pudar.

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi ini merupakan faktor utama terjadinya kejahatan pornografi yang disertai pemerasan dan pengancaman disebabkan karena adanya tekanan kebutuhan dan gaya hidup dari si pelaku.

d. Faktor Rendahnya Pendidikan

Rendahnya pendidikan serta kurangnya membekali diri dengan pengetahuan mendorong pelaku untuk melakukan perbuatan asusila dengan cara termudah untuk mendapatkan uang yaitu dengan melakukan kejahatan pornografi yang disertai pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik.

e. Faktor kejiwaan

Faktor kejiwaan individu itu sendiri juga dapat menyebabkan kejahatan pornografi seperti emosional, sakit hati dengan korban, dendam.

f. Faktor Lingkungan

Faktor Lingkungan yang baru dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan pornografi.

Berdasarkan hal tersebut Penulis pada intinya banyak sekali faktor-faktor yang menjadi pendorong dalam melakukan kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik yang mana faktor-faktor tersebut muncul berbeda-beda setiap individunya dan berdasarkan pada kondisi yang dialami oleh para pelaku kejahatan tersebut. Faktor internal individu berdasarkan faktor usia, jenis kelamin terutama keadaan psikologis individu yaitu tidak terkontrolnya daya emosi yang berlebihan dikarenakan pelaku merasa tertekan karena keadaan dalam lingkungan keluarga dan juga rasa sakit hati, dendam yang dialami serta didorong dengan lemahnya iman seseorang menjadi faktor bagi setiap orang mencari alternatif agar mendapatkan uang yang lebih banyak sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup.

Hasil Wawancara Penulis dengan Ade Mutiawati, SH Selaku Panitra Pengganti Pengadilan Negeri Kotabumi Pada Tanggal 24 Juni 2021 Pukul 10.30 Wib, Kejahatan pornografi disertai pemerasan dan pengancaman melalui media sosial merupakan perbuatan melawan hukum, hukum dalam memberikan sosialisasi dan penyuluhan mengenai dampak yang terjadi dari penyalahgunaan media elektronik dan perlunya aturan mengenai batasan mengenai dalam penggunaan hand phone aturan jam, tipe hand phone yang digunakan, banyaknya

hand phone yang harus dimiliki dan usia yang dapat atau dibolehkan menggunakan hand phone, ketidaktahuan masyarakat juga yang menjadi salah satu penyebab pelaku melakukan kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik karena kurangnya sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat inilah yang menyebabkan kejahatan ini terus menerus terjadi. Kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik merupakan perbuatan melawan hukum, banyak aturan yang mengatur mengenai kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik diantaranya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga hal tersebutlah terkadang menjadi faktor ketidaktahuan masyarakat dikarenakan kurangnya minat baca masyarakat, sehingga pemerintah maupun aparat penegak hukum perlu mengadakan sosialisasi agar masyarakat mengetahui bahwa adanya peraturan yang mengatur mengenai dampak jika melakukan kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik yang terdapat dalam Undang-Undang.

Untuk memahami pendekatan teori konflik ini, kita perlu secara singkat melihat tradisional model yang memandang

kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (*communal consensus*). Konsensus model anggota-anggota pada umumnya sepakat tentang apa yang benar atau apa yang salah bahwa intisari hukum merupakan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul, jika individu terlalu jauh dari tingkah laku yang diperbolehkan atau diterima masyarakat. Interaksi antara berbagai kelompok dalam masyarakat menunjukkan konflik adalah normal suatu proses sosial kelompok-kelompok dikarenakan adanya kepentingan atau pertarungan kepentingan antara kelompok yang berbeda, kelompok tadi berusaha membela dan memperjuangkan antara anggota-anggotanya sedangkan konflik model mempertanyakan tidak hanya proses dimana orang menjadi kriminal tetapi juga tentang kelas dimana masyarakat memiliki kekuatan untuk membuat hukum.

Individu-individu yang terikat bersama dalam kelompok karena sosial animal dengan kebutuhan yang sebaiknya dipenuhi mereka melalui tindakan kolektif, jika kelompok itu melayani anggotanya ia akan berusaha terus hidup tetapi jika tidak maka kelompok lain akan mengambil alih “Bahwa proses pembuatan dan kontrol hukum merupakan cermin langsung dari kelompok-kelompok kepentingan, semua menjadi hukum secara terpisah untuk keuntungan mereka

mendapat kontrol”. Jadi teori ini dapat dilihat sebagai orientasi kepada kenyataan kelas-kelas sosial (stratifikasi dalam masyarakat). Kelompok-kelompok yang lebih mempunyai stratifikasi atas akan bertarung dengan stratifikasi bawah dalam melindungi kepentingannya.

Hasil Wawancara Penulis dengan Ade Mutiawati, SH Selaku Panitra Pengganti Pengadilan Negeri Kotabumi Pada Tanggal 24 Juni 2021 Pukul 10.30 Wib mengatakan bahwa pelaku melakukan kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik karena disebabkan perasaan cemburu dan sayang terhadap mantan kekasih yang telah selingkuh dengan laki-laki lain. Serta penyebab lainnya adalah kepanikan dan kebingungan pelaku setelah memohon untuk kembali padanya dan meninggalkan selingkuhannya tetapi korban tidak mau sehingga hal itu mendorong pelaku tidak berfikir jernih untuk melakukan pengancaman menyebarkan foto tidak senonoh korban. Dikarenakan tidak ada tindakan atau reaksi yang diinginkan dari korban maka pelaku terus menerus mengancam hingga akhirnya pelaku benar-benar menyebarkan foto tidak senonoh korban di media sosial pelaku.

Setelah mendapatkan foto tersebut pelaku memberitahu pacarnya dikarenakan sang pacar mengenali korban dan pernah ada masalah sakit hati dan menaruh dendam kepada korban sehingga mereka berdua

bersekongkol untuk melakukan pemerasan dan pengancaman dengan cara menyebarkan foto tidak senonoh tersebut menggunakan akun palsu media sosial instagram dan meminta sejumlah uang.

Faktor lain yang memicu kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik adalah karena kurang optimalnya penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tersebut. Kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik bertentangan atau tidak sesuai dengan dengan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa ancaman pidana penjara selama enam tahun ternyata tidak juga dapat menyurutkan perbuatan daripada pelaku kejahatan tersebut.

Menurut penulis faktor lingkungan salah satu faktor yang mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan antara lain,

memberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan, lingkungan dan pergaulan yang memberi contoh dan teladan yang tidak atau kurang baik, dan lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan sehingga menyebabkan terjadinya kejahatan tersebut. Perbuatan para pelaku melakukan kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik juga bersumber atau berkaitan dengan teori anomie, dimana pada kasus tersebut para pelaku kehilangan akan keteraturan sosial yang diakibatkan hilangnya nilai-nilai atau norma-norma hukum didalam kehidupannya sehingga mengakibatkan pelaku untuk melakukan kejahatan.

Menurut uraian di atas penulis menyimpulkan Faktor penyebab terjadinya kejahatan Pornografi disertai pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik disebabkan beberapa faktor yaitu penyebab dari luar (eksternal) yaitu mencakup lingkungan, ekonomi, modernisasi, kontrol sosial, ketidaktahuan masyarakat dan kurang optimalnya proses penjatuhan sanksi pidana serta teknologi yang makin canggih dan cepat sehingga memudahkan seseorang untuk melakukan kejahatan dan faktor penyebab dari dalam (internal) yaitu faktor kejiwaan dan keimanan dimana adanya ketidak seimbangan antara rasa emosional dan lemahnya iman sehingga membuat seseorang tidak dapat berfikir jernih.

Akantetapi faktor yang seringkali menjadi penyebab pelaku pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik adalah faktor psikologis atau kejiwaan, sarana dan fasilitas, teknologi, lingkungan, dan ekonomi.

3.1.3. Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Kejahatan Pornografi Disertai Pengancaman Dan Pemerasan Melalui Media Elektronik

Dalam rangka Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Kejahatan Pornografi Disertai Pengancaman Dan Pemerasan Melalui Media Elektronik, ada beberapa yang seharusnya perlu mendapat perhatian dari penguasa, perlunya kesamaan persepsi tentang tindak pidana kesusilaan dan standar pemidanaan dalam kasus tindak pidana kesusilaan. Perlunya kesamaan persepsi maksudnya terutama ditingkatkan usaha-usaha penegakan atas tindak pidana kesusilaan. Fungsi sanksi dalam hukum pidana, tidaklah semata-mata menakut-nakuti atau mengancam para pelanggar, akan tetapi lebih dari itu, keberadaan sanksi tersebut juga harus dapat mendidik dan memperbaiki si pelaku.

Pada perbuatan yang melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu khususnya tindak pidana kesusilaan, maka untuk menerapkan sanksi bagi pelaku kejahatan tersebut hams terlebih dahulu dilihat unsur-unsurnya, apakah

termasuk dalam kejahatan melanggar kesusilaan di dalam KUHP atautah tidak memenuhi unsur tindak pidana dalam KUHP tersebut. Unsur tindak pidana kesusilaan dalam KUHP terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah hal yang berhubungan dengan keadaan ketika tindak pidana itu dilakukan. Adanya unsur perbuatan kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku kejahatan dan juga adanya objek dari tindak pidana yang dilakukan.

Untuk unsur subjektif, yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku, dengan adanya unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku, Tindak pidana tersebut sudah diketahuinya telah melanggar kesusilaan, yang merupakan unsur mutlak, merupakan unsur pembentuk kejahatan Pornografi. untuk diberikannya sanksi kepada pelaku. Harus dapat dibuktikan kedua-duanya, yang objektif dan yang subjektif secara bersamaan. Tidakkah mungkin ada kejahatan Pornografi tidak disengaja, apabila tidak terdapat kesesuaian antara keadaan sifat melanggar kesusilaan dengan keinsafan si pelaku.

Namun, untuk unsur pada pelanggaran tindak pidana kesusilaan pada Undang-Undang Pornografi yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pomografi, rumusan tindak pidana pomografi tersebut sangat sederhana, hanya

terdiri dari unsur perbuatan dan objek perbuatan yang sekaligus objek tindak pidana, tanpa harus adanya unsur subjektif yaitu kesengajaan dan niat atau maksud dari perbuatan pidana tersebut. Jika sudah terdapat mmusan tindak pidana pornografi berupa perbuatan dan objek perbuatan yang sekaligus objek tindak pidana, maka itu sudah termasuk dalam unsur perbuatan pidana melanggar kesusilaan atau Pornografi. Inilah yang membedakan dalam hal penerapan sanksi pidana terhadap kesusilaan di dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Undang-undang Pornografi hanya memerlukan unsur perbuatan dan objek perbuatan yang sekaligus menjadi objek pidana, sedangkan di dalam KUHP dibutuhkan unsur objektif dan unsur subjektif, untuk mengetahui suatu perbuatan pidana terhadap kesusilaan tersebut termasuk dalam perbuatan pidana atau tidak. Kedua unsur objektif dan subjektif sangat menentukan untuk dapat dikenakan sanksi pidana atau tidak bagi si pelaku kejahatan.

Berdasarkan Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/Pn Kbu, terdakwa Kadek Agus Bin Putu Suwike, pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2020,

bertempat di Desa Kota Agung Kec. Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 03 Januari 2020, terdakwa berkenalan dengan saksi Aminah melalui Face Book dan setelah berkenalan terdakwa bertukar nomor telepon (HP) dengan saksi Aminah yang merupakan istri dari saksi Choirul Tamimi yang saat itu bekerja di Bangka sebagai Asisten Rumah Tangga sementara terdakwa berada di Lampung.

Bahwa setelah dekat dan berpacaran terdakwa dan saksi Aminah sering berkomunikasi melalui Video Call Whats App dan saat video Call Whats App terdakwa menyuruh saksi Aminah untuk membuka baju sehingga terlihat dengan jelas tubuh saksi Aminah yang telanjang dan disaat Video Call tersebut tanpa seizin dari saksi Aminah terdakwa langsung Screen Shoot video sehingga sehingga

tampak foto-foto Aminah yang tidak berbusana / berpakaian (telanjang)

Bahwa kemudian oleh terdakwa gambar-gambar / foto screen Shoot saksi Aminah yang tidak menggunakan baju tersebut terdakwa simpan dalam HP terdakwa lalu pada tanggal 07 Januari 2020 terdakwa kirimkan Foto-Foto tersebut ke saksi Aminah dengan tujuan agar saksi Aminah pulang dari Bangka dan menemui terdakwa di Lampung dan apabila terdakwa tidak mau maka foto-foto saksi Aminah yang tidak berbusana tersebut akan terdakwa sebar luaskan dan saat itu terdakwa juga meminta kepada saksi Aminah untuk mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap, maka majelis akan langsung memilih dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat

dapat diaksesnya informasi dan / atau dokumen elektronik;

3. Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk didalamnya orang perorangan dan badan hukum, dengan demikian pengertian setiap orang adalah sama dengan orang perorangan, dan apabila hal ini dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan terlihat bahwa identitas terdakwa adalah bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah tepat orangnya (tidak *error in persona*) sedangkan ternyata pula bahwa terdakwa adalah pribadi yang mampu dan cakap berbuat atau melakukan tindakan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Bahwa Terdakwa Kadek Agus Bin Putu Suwike dalam pemeriksaan identitas dan pembacaan uraian dakwaan Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut telah membenarkan semua identitas

dan telah mengerti serta memahami isi rangkaian dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada dirinya, sehingga Majelis Hakim mempunyai kesamaan pendapat dengan Penuntut Umum, dengan demikian terhadap unsur “Setiap Orang” tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi dan / atau dokumen elektronik”;

Pengertian “Dengan Sengaja” tidak dijelaskan definisinya oleh pembuat undang-undang baik di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun dalam peraturan perubahannya sebagai dasar hukum pidana materiil dalam perkara ini, namun pengertian “Dengan Sengaja” dapat ditemukan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) atau kitab penjelasan KUHP, yang pada pokoknya menyatakan pidana hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui, *vide* Prof Moeljatno, S.H. pada bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*;

Menurut MvT menghendaki diartikan sebagai pelaku yang benar menginginkan akibat dari sebuah delik terjadi, sedangkan mengetahui diartikan

sebagai pelaku telah menyadari bahwa perbuatan dan akibat yang muncul dari perbuatannya adalah sebuah tindak pidana;

Unsur “Tanpa Hak” atau *Zonder bevoegdheid* adalah bagian penjabaran dari pada *Wedderechtelijk* atau “Melawan Hukum” yang kemudian oleh Jan Remmelink juga dapat diartikan sama. Dimana seseorang dianggap telah melampaui batas hak yang diberikan kepadanya oleh peraturan atau undang-undang yang berlaku kepadanya;

Oleh karena tanpa hak memiliki padanan yang sama dengan melawan hukum, Majelis Hakim kemudian perlu memperhatikan kembali mengenai apa yang dimaksud melawan hukum unsur “Melawan Hukum” yang menurut Enschede seorang Ahli Hukum di Belanda, *vide* Dr.Ny.Komariah Emong Sapardjaja S.H. dalam bukunya *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, yang menjelaskan terbaginya dua sifat “Melawan Hukum”, yakni dari segi formil “Melawan Hukum” ialah perbuatan yang bertentangan dengan suatu norma yang ditetapkan negara berupa perintah dan larangan, sementara “Melawan Hukum” dari segi materiel ialah pelanggaran terhadap kepentingan-kepentingan sosial yang dilindungi oleh norma-norma hukum perorangan atau masyarakat, termasuk

perusakan atau membahayakan suatu kepentingan hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Kemudian yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sedangkan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi

Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menurut Analisis Penulis Pornografi merupakan salah satu bentuk dari sekian banyak kejahatan terhadap kesusilaan. Pengertian Pornografi diatur di dalam Pasal 1 Angka 1 UU No.44 tahun 2008 tentang Pornografi yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pornografi dapat dilakukan melalui dua cara yaitu baik secara langsung maupun melalui media komunikasi. Saat ini marak terjadi kasus kejahatan pornografi yang disertai pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik. Ancaman menggugah atau menyebarluaskan video pribadi maupun foto pribadi memiliki

muatan yang melanggar kesusilaan merupakan modus baru dalam pemerasan di era digital saat ini.

Pelarangan penyebaran muatan pornografi, termasuk melalui di internet, diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) UU Pornografi, yaitu:

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin; atau
- f. Pornografi anak..

Tindak pidana pemerasan menurut bentuknya dibagi menjadi 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP, sebagai berikut:

1. Pasal 368 ayat (1) KUHP menyebutkan: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

2. Pasal 369 ayat (1) KUHP menyebutkan: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka pemerasan dapat dibagi menjadi 2 (dua), pertama, pemerasan dengan unsur ancaman kekerasan dan kedua pemerasan dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia.

Dikaitkan dengan perbuatan terdakwa yang melakukan pemerasan terhadap saksi Aminah dengan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sejumlah uang. Uang tersebut diperoleh terdakwa dari saksi Aminah melalui sarana

komunikasi handphone agar mentransfer uang ke rekening yang ditentukan terdakwa.

Pengertian dengan sengaja adalah suatu bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa, dimana kesengajaan itu ada dalam sikap batin terdakwa

yang kemudian diaplikasikan dengan perbuatan dan perbuatan itu dilakukan dengan keadaan sadar serta akibat-akibat yang timbul atas perbuatan tersebut dikehendaki oleh terdakwa sedangkan pengertian dari tanpa hak adalah sesuatu yang dilakukan yang bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat.

Pasal 27 ayat (4) UU ITE berbunyi :“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat data dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Bila dihubungkan dengan Pasal 29 UU ITE yang secara khusus mengatur mengenai ancaman kekerasan, maka pengancaman yang diatur dalam pasal 27 ayat (4) ini adalah ancaman yang bukan berupa ancaman kekerasan. Artinya, janji pengacaman yang terkandung dalam ancamannya bukan berupa —akan melakukan kekerasan terhadap pihak yang diancam.

Pelanggaran Pasal 4 Ayat (1) UU Pornografi dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Pornografi yaitu:

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250 juta dan paling banyak Rp 6 miliar.

Setiap perbuatan pemerasan/ pengancaman pada dasarnya dapat dipidana berdasarkan hukum di Indonesia. Pemerasan/ pengancaman diatur di dalam Pasal 369 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

2. Kejahatan ini hanya dituntut atas pengaduan orang yang dikenakan kejahatan itu.

Penyebarluasan muatan pornografi melalui internet tidak diatur secara khusus di dalam KUHP. Pada KUHP juga tidak dikenal istilah/kejahatan pornografi. Namun, ada Pasal KUHP yang bisa dikenakan untuk perbuatan ini, yaitu Pasal 282 KUHP mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Pasal 282 Ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut: Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkan-kannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Hasil Wawancara Penulis dengan Ade Mutiawati, SH Selaku Panitra Pengganti Pengadilan Negeri Kotabumi Pada Tanggal 24 Juni 2021 Pukul 10.30 Wib

Pemerasan merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana yang Pengaturan pornografi di internet dalam *UU No. 19 Tahun 2016* Tentang Perubahan Atas *UU No. 11 Tahun 2008* Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak ada istilah pornografi tetapi muatan yang melanggar kesusilaan tersebut diatur di dalam Pasal 27 Ayat 1 UU ITE dengan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pasal 27 ayat (1) tersebut memiliki tiga unsur, diantaranya:

1. Unsur Subjektif pada pelaku, yaitu unsur kesalahan Dengan tercantumnya “dengan sengaja”, maka perlu dibuktikan mengenai kesengajaan dari pelaku dalam hal melaksanakan delik yang diancamkan;
2. Unsur Melawan Hukum, pengertian dasar dari melawan hukum yang notabennya mempunyai istilah asing “onrechtmatigheid” dalam kepustakaan mempunyai beberapa makna antara lain, yaitu melawan hukum (*tagen het recht*), tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*), bertentangan dengan hukum pada umumnya (*in strijd met het recht in het algemeen*), bertentangan dengan hak

pribadi seseorang, bertentangan dengan hukum objektif;

3. Unsur Kelakuan, Pasal ini menjelaskan ada tiga perbuatan yang dilarang yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Hal ini jelas ditegaskan hanya tiga perbuatan atau kelakuan tersebut yang dapat dikenakan pidana oleh Pasal ini, selain itu tidak termasuk terkena pidana oleh Pasal ini. Pada perspektif subjek yang terkena keberlakuan dari undang-undang ITE adalah semua orang pada umumnya baik itu yang telah dewasa maupun anak-anak.

Sanksi pidana Pasal 27 ayat (1) terdapat pada Pasal 45 Ayat (1) yaitu hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Hasil Wawancara Penulis dengan Ade Mutiawati, SH Selaku Panitra Pengganti Pengadilan Negeri Kotabumi Pada Tanggal 24 Juni 2021 Pukul 10.30 Wib, penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan pornografi yang disertai pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik oleh terdakwa Kadek Agus Bin Putu Suwik diajukan pada persidangan, yang mana terdakwa melakukan tindak pidana pornografi yang disertai pemerasan dan

pengancaman melalui media elektronik yang dilakukan terhadap Aminah sebagai pacar terdakwa dan Choirul Tamimi yang merupakan suami dari Aminah. Pada pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa, meneliti dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Hasil Wawancara Penulis dengan Sheilla Korita, S.H Selaku Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi Pada Tanggal 24 Juni 2021 Pukul 15.30 Wib, Pertimbangan hakim didasarkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ditambah dengan keyakinan hakim serta didasarkan juga dengan alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sehingga setelah melalui proses analisa yang mendalam oleh Majelis Hakim, maka terdakwa Kadek Agus Bin Putu Suwik pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 11 (sebelas) bulan dan denda sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Setelah menganalisa Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/Pid.Sus/2020/PN Kbu. maka penulis dalam hal ini menyatakan benar terdakwa dinyatakan bersalah "Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik Yang Bermuatan Melanggar Kesusilaan" Pasal 45

Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penulis berkesimpulan bahwa putusan Majelis Hakim dalam perkara No.128/ Pid/ .Sus/ 2020/ PN.Kbu telah sesuai dengan norma hukum yang berlaku karena semua unsur dalam Pasal 27 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pelaku yang dapat dijerat oleh ketentuan ini adalah pihak yang mendistribusikannya, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mempunyai muatan melanggar kesusilaan, sedangkan pihak yang memproduksi dan yang menerima distribusi dan transmisi tersebut tidak dapat dijerat dengan Pasal ini. Selain itu juga pihak yang mengakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan juga tidak dapat dipidana oleh pasal ini.

Aturan di Indonesia yang mengatur pornografi ada tiga aturan yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Stafrecht*);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016) tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Hasil Wawancara Penulis dengan Sheilla Korita, S.H Selaku Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi Pada Tanggal 24 Juni 2021 Pukul 15.30 Wib, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bisa dipergunakan untuk menjerat pelaku kejahatan pornografi yang menggunakan media internet namun demikian Pasal 282 KUHP juga masih dapat digunakan untuk menjangkau pornografi di internet karena rumusan Pasal tersebut yang cukup luas. Pada pratiknya bisa saja penegak hukum menggunakan ketiga Undang-Undang tersebut, namun karena kasus ini khususnya berhubungan dengan *cyber* pornografi atau pornografi di dunia maya, maka yang dipergunakan untuk menjerat pelaku hanyalah UU ITE dan perubahannya. Sesuai dengan *AsasLex specialis derogat legi generali* artinya Undang-Undang khusus mengenyampingkan Undang-Undang umum.

Hal ini sebagai mana disebutkan juga dalam Pasal 63 Ayat (2) KUHP yaitu: *Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula*

dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa penentuhan Sanksi terhadap terdakwa belum maksimal yang dapat diberikan kepada terdakwa, yang mana hal tersebut dikhawatirkan tidak dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku kejahatan tersebut. Sebagaimana contoh kasus pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik yang terjadi di Lampung Utara, kasus ini telah diputus oleh Pengadilan dan terdakwa Kadek Agus Bin Putu Suwik dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 11 (sebelas) bulan, ketentuan Pasal 27 ayat (4) yang menggabungkan tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman dalam satu ketentuan padahal dalam KUH Pidana tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 sedangkan pengancaman diatur dalam Pasal 369 KUH Pidana. Pemerasan merupakan tindak pidana biasa. Pemerasan cara melakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pengancaman merupakan pidana aduan absolut. Pada pengancaman dengan menggunakan ancaman pencemaran dan akan membuka rahasia. Namun, pemerasan dan pengancaman memiliki persamaan. Persamaan tindak pidana pemerasan dan pengancaman adalah: Perbuatan materilnya masing-masing berupa memaksa. Perbuatan memaksa

ditujukan kepada orang tertentu. Tujuan yang sekaligus merupakan akibat perbuatan memaksa agar orang menyerahkan benda, memberi hutang dan atau menghapuskan piutang.

Dikaitkan dengan perbuatan terdakwa yang melakukan pemerasan terhadap saksi Aminah dengan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sejumlah uang. Uang tersebut diperoleh terdakwa dari saksi Aminah melalui sarana komunikasi handphone agar mentransfer uang ke rekening yang ditentukan terdakwa.

Pengertian dengan sengaja adalah suatu bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa, dimana kesengajaan itu ada dalam sikap batin terdakwa

yang kemudian diaplikasikan dengan perbuatan dan perbuatan itu dilakukan dengan keadaan sadar serta akibat-akibat yang timbul atas perbuatan tersebut dikehendaki oleh terdakwa sedangkan pengertian dari tanpa hak adalah sesuatu yang dilakukan yang bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat.

Pasal 27 ayat (4) UU ITE berbunyi :“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa

hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat data dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Bila dihubungkan dengan Pasal 29 UU ITE yang secara khusus mengatur mengenai ancaman kekerasan, maka pengancaman yang diatur dalam pasal 27 ayat (4) ini adalah ancaman yang bukan berupa ancaman menyebar luaskan. Artinya, janji pengancaman yang terkandung dalam ancamannya bukan berupa akan melakukan kekerasan¹¹ terhadap pihak yang diancam.

Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Adapun alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti yang terdapat dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP, yakni: 1. Keterangan saksi; 2. Keterangan ahli; 3. Surat; 4. Petunjuk; 5. Keterangan terdakwa Oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaris, maka Majelis Hakim memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan dakwaan yang

dianggap paling tepat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan dengan memperlihatkan fakta-fakta hukum yaitu berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan barang bukti.

Dalam kasus tersebut, terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih unsur-unsur dalam dakwaan Primair dan apabila salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan subsidair. Sehingga Majelis Hakim memilih dakwaan primer dalam Pasal 27 ayat (4) UU RI No.11 tahun 2008 tentang ITE Jo Psal 45 ayat (4) UU RI

IV. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Pengadilan Negeri Kotabumi, sebagaimana dalam penyampaian dan pembahasan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

- a. Faktor penyebab terjadinya kejahatan pornografi disertai pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik disebabkan beberapa faktor yaitu

penyebab dari luar (eksternal) yaitu mencakup, ekonomi, modernisasi, kontrol sosial, ketidaktahuan pelaku dan kurang optimalnya proses penjatuhan sanksi pidana serta teknologi yang makin canggih dan cepat sehingga memudahkan seseorang untuk melakukan kejahatan dan faktor penyebab dari dalam (internal) yaitu faktor kejiwaan dan keimanan dimana adanya ketidakseimbangan antara rasa emosional dan lemahnya iman sehingga membuat seseorang tidak dapat berfikir jernih. Akan tetapi faktor yang seringkali menjadi penyebab pelaku pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik adalah faktor psikologis atau kejiwaan, sarana dan fasilitas, teknologi, lingkungan, dan ekonomi.

- b. Penjantuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan pornografi disertai pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik yang dilakukan oleh terdakwa belum maksimal yang dapat diberikan kepada terdakwa, yang mana hal tersebut dikhawatirkan tidak dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku kejahatan tersebut, kasus yang telah diputus oleh Pengadilan dan terdakwa Kadek Agus Bin Putu Suwik dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 11 (sebelas) bulan, ketentuan Pasal 27 ayat (4) yang menggabungkan tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman dalam satu ketentuan padahal dalam KUH

Pidana tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 sedangkan pengancaman diatur dalam Pasal 369 KUH Pidana. Pemerasan merupakan tindak pidana biasa. Pemerasan cara melakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

5.2 Saran

Pada kesempatan ini maka penulis akan memberikan sarana sebagai berikut:

1. Keluarga sebagai peran kontrol sosial sebaiknya mengetahui apa yang sedang dialami dan dirasakan oleh anggota keluarganya dan juga perlunya didalam keluarga tetap menanamkan nilai-nilai agama sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Aparat penegak hukum hendaknya meningkatkan sarana dan fasilitas yang lebih baik lagi dalam hal mencari pembuktian guna peningkatan kemampuan dibidang teknologi informasi dan komunikasi sebagai penunjang efektivitas penanganan terhadap pelaku pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik. Serta dalam pemberian sanksi hukum dapat di implementasikan dengan sebaik dan seoptimal mungkin dimana tidak hanya sesuai dengan KUHP tetapi lebih mengutamakan UU ITE.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Deni dan Firanefi, 2016, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Bandar Lampung, Justice Publisher Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bansar Lampung.
- Alam A.S, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar.
- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2015, dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Cet. Pertama, Media Nusa Kreatif, Malang.
- Hamzah, Andi, 2011, *Perundang-Undang Pidana Tersendiri (Nonkodifikasi)*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- Maulana, Adi, 2012, *Blokir Pornografi*, Nuansa Cendikia , Bandung.
- Nusantari, Abu Abdurrahman 2010, *Menepis Godaan Pornografi*, Darul Falah, Jakarta.
- Soebagijo, Azimah, 2008, *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*, Gema Insani, Jakarta
- Prakoso, Abintoro, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung.
- Remi Syahdeini Sutan, dan Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybe Crime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Santoso,Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2011, *Kriminologi*, PT Rajawali Press, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Widodo, 2013, *Hukum Pidana di Bidang Teknollogi Informasi Cybercrime Law: Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928 tentang Ponografi;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952) tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;